



**PUTUSAN**

**Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pwt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Evan Yudha Saputra als Evan Bin Alm  
Suyatno  
Tempat lahir : Banyumas  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 25 Agustus 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pasir Lor Kelurahan RT 005/002, Kec,  
Karanglewas, Kab. Banyumas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Dagang Ayam

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan maju sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pwt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tertanggal 3 Mei 2021, Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN.Pwt tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 83/Pid.Sus/2021/PN.Pwt. tanggal 3 Mei 2021 dan Surat Penunjukan Jurusita Pengganti Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 2 Pebruari 2021;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tertanggal 3 Mei 2021, Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pwt. tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pwt atas nama Terdakwa Naufal Akbar Mudabain alias Noval Bin Adu Bai Baa, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat-surat yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Evan Yudha Saputra Als Evan Bin (Alm) Suyatno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki/ menyimpan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Evan Yudha Saputra Als Evan Bin (Alm) Suyatno **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsider **3 (tiga) bulan** kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip trasparan yang di dalamnya sabu dengan berat bruto 3,46 gram, yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild.
  - 1 (satu) buah Hand Phone merek Redmi8 warna hitam dengan No. Wa 081327402593.
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis dipersidangan tertanggal 13 Juli 2021, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa masih muda, masih memiliki masa depan yang;
- Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM- 22 /PKRTO/Euh.2/5/2021, tanggal 3 Mei 2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Evan Yudha Saputra Als Evan Bin (Alm) Suyatno pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan kantor Pemadam kebakaran di jalan Brigjend Encung nomor 104A kelurahan Bancarkembar kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I,** “ jenis shabu sebanyak 1 bungkus dengan berat 3,46 gram perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula sekitar tahun 2016 terdakwa Evan Yudha Saputra Als Evan Bin (Alm) Suyatno mengenal Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS di sebuah warung Mie Ayam di pertigaan Karanglewas, kemudian setelah berteman akrab terdakwa meminjam uang sebesar Rp 5000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS, selanjutnya Pada hari, tanggal, bulan, yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2019 terdakwa di hubungi oleh Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS melalui Inbox di Facee Book kemudian Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS menagih utang kepada terdakwa sebesar Rp 5000.000,00 (lima juta rupiah ) namun terdakwa belum memiliki uang untuk melunasi utang terdakwa kemudian karena terdakwa belum bisa melunasi utang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



- Selanjutnya pada pertengahan bulan Januari tahun 2021 terdakwa menerima pesan whatsapp di handphone milik terdakwa yang memberi tahu bahwa orang tersebut adalah Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS kemudian menagih utang kepada terdakwa kemudian terdakwa membayar dengan cara mentrasfer uang sebesar Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) kepada Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS melalui no.rekening yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa menyampaikan kepada Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS bahwa terdakwa tidak mampu membayar kekurangan utang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS lalu di jawab oleh Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS tidak apa – apa yang penting terdakwa mau bekerja kepada kepada Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS, kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS pekerjaan apa yang harus terdakwa lakukan kemudian Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS menjelaskan bahwa pekerjaan terdakwa adalah mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di suatu alamat yang sudah di tentukan di pindahkan ke alamat yang sudah di tentukan juga oleh Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS;
- Bahwa pada Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 21.30Wib terdakwa di hubungi oleh Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di Gang Buntu di sebelah kantor Pemadam Kebakaran Kab. Banyumas termasuk Jl. Brigjend Encung No. 104A, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan ojek online Grab menuju ke tempat yagn diperintahkan,selanjutnya setelah sampai di tempat tersebut terdakwa turun kemudian mencari alamat yang di kirimkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di samping tembok kantor Pemadam Kebakaran Kab. Banyumas di atas rerumputan di dalam sebuah bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild, kemudian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa pindahkan ke tangan kiri dan terdakwa genggam menggunakan tangan kiri kemudian saat terdakwa berjalan ke pingir jalan raya tempatnya di depan kantor Pemadam Kebakaran Kab. Banyumas pada saat terdakwa hendak pulang dan hendak memesan ojeg online tiba – tiba ada sepeda motor yang menghampiri terdakwa kemudian terdakwa reflek memasukan barang berupa narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam bekas bungkus merek Sampoerna Mild



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa pegang kedalam kedalam saku sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai kemudian orang yang menggunakan sepeda motor tersebut memegang kedua tangan terdakwa serta meperkenakan diri sebagai petugas dari Kepolisian SatRes Narkoba Polresta Banyumas sambil menunjukan surat perintah tugas

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian diantaranya saksi Tri nendro melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan di saksikan oleh orang yang ada di tempat terdakwa di tangkap di depan kantor Pemadam Kebakaran Kab. Banyumas termasuk Jl. Brigjend Encung No. 104A, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, dan di saku celana sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai di temukan barang berupa 1 ( satu ) satu buah plastik klip trasparan yang di dalamnya berisi sabu yang di masukkan kedalam bekas bungkus rokok merek Sampoerna
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisan menyakan kepada terdakwa barang milik siapa yang berupa 1 ( satu ) satu buah plastik klip trasparan yang di dalamnya berisi sabu yang di masukkan kedalam bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild, kemudian terdakwa menjawab barang tersebut adalah milik Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS dan terdakwa hanya di minta untuk mengambil di alamat yang selanjutnya terdakwa akan pindahkan lagi ke alamat yang di tentukan oleh Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah :
  - 1 (satu) buah plastik klip trasparan yang di dalamnya sabu dengan berat bruto 3,46 gram, yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild.
  - 1 (satu) buah Hand Phone merek Redmi8 warna hitam dengan No. Wa 081327402593.
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-2671/NNF/2019 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang tanggal 31 Oktober 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-2255/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,13567 gram yang tersimpan didalam bungkus rokok Sampoerna mild;;

Hasil pemeriksaan didapatkan hasil BB-2255/2021/NNF POSITIF

METAMFETAMINA

Diperoleh kesimpulan :

- BB-2255/2021/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual , menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Evan Yudha Saputra Als Evan Bin (Alm) Suyatno pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan kantor Pemadam kebakaran di jalan Brigjend Encung nomor 104A kelurahan Bancarkembar kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,** “jenis shabu sebanyak 1 bungkus dengan berat 3,46 gram perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula sekitar tahun 2016 terdakwa Evan Yudha Saputra Als Evan Bin (Alm) Suyatno mengenal Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS di sebuah warung Mie Ayam di pertigaan Karanglewas, kemudian setelah berteman akrab terdakwa meminjam uang sebesar Rp 5000.000,- ( lima juta rupiah ) kepada Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS, selanjutnya Pada hari, tanggal, bulan, yang sudah tida dapat diingat lagi sekira tahun 2019 terdakwa di hubungi oleh Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS melalui Inbox di Facee Book kemudian Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS menagih utang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sebesar Rp 5000.000,- ( lima juta rupiah ) namun terdakwa belum memiliki uang untuk melunasi utang terdakwa kemudian karena terdakwa belum bisa melunasi utang

- Selanjutnya pada pertengahan bulan Januari tahun 2021 terdakwa menerima pesan whatsapp di handphone milik terdakwa yang memberi tahu bahwa orang tersebut adalah Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS kemudian menagih utang kepada terdakwa kemudian terdakwa membayar dengan cara mentrasfer uang sebesar Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) kepada Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS melalui no.rekening yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa menyampaikan kepada Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS bahwa terdakwa tidak mampu membayar kekurangan utang sejumlah Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) kepada Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS lalu di jawab oleh Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS tidak apa – apa yang penting terdakwa mau bekerja kepada kepada Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS, kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS pekerjaan apa yang harus terdakwa lakukan kemudian Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS menjelaskan bahwa pekerjaan terdakwa adalah mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di suatu alamat yang sudah di tentukan di pindahkan ke alamat yang sudah di tentukan juga oleh Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS.

- Bahwa pada Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 21.30Wib terdakwa di hubungi oleh Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di Gang Buntu di sebelah kantor Pemadam Kebakaran Kab. Banyumas termasuk Jl. Brigjend Encung No. 104A, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan ojek online Grab menuju ke tempat yagn diperintahkan,selanjutnya setelah sampai di tempat tersebut terdakwa turun kemudian mencari alamat yang di kirimkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di samping tembok kantor Pemadam Kebakaran Kab. Banyumas di atas rerumputan di dalam sebuah bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild, kemudian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa pindahkan ke tangan kiri dan terdakwa genggam menggunakan tangan kiri kemudian saat terdakwa berjalan ke pingir jalan raya tempatnya di depan kantor Pemadam

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebakaran Kab. Banyumas pada saat terdakwa hendak pulang dan hendak memesan ojeg online tiba – tiba ada sepeda motor yang menghampiri terdakwa kemudian terdakwa reflek memasukkan barang berupa narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam bekas bungkus merek Sampoerna Mild yang terdakwa pegang kedalam saku sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai kemudian orang yang menggunakan sepeda motor tersebut memegang kedua tangan terdakwa serta memperkenalkan diri sebagai petugas dari Kepolisian SatRes Narkoba Polresta Banyumas sambil menunjukan surat perintah tugas

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian diantaranya saksi Tri nendro melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan di saksikan oleh orang yang ada di tempat terdakwa di tangkap di depan kantor Pemadam Kebakaran Kab. Banyumas termasuk Jl. Brigjend Encung No. 104A, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, dan di saku celana sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai di temukan barang berupa 1 ( satu ) satu buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi sabu yang di masukkan kedalam bekas bungkus rokok merek Sampoerna
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menyakan kepada terdakwa barang milik siapa yang berupa 1 ( satu ) satu buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi sabu yang di masukkan kedalam bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild, kemudian terdakwa menjawab barang tersebut adalah milik Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS dan terdakwa hanya di minta untuk mengambil di alamat yang selanjutnya terdakwa akan pindahkan lagi ke alamat yang di tentukan oleh Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah :
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya sabu dengan berat bruto 3,46 gram, yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild.
  - 1 (satu) buah Hand Phone merek Redmi8 warna hitam dengan No. Wa 081327402593.
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-2671/NNF/2019 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Semarang tanggal 31 Oktober 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa:

- BB-2255/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,13567 gram yang tersimpan didalam bungkus rokok Sampoerna mild;;

Hasil pemeriksaan didapatkan hasil BB-2255/2021/NNF POSITIF  
METAMFETAMINA

Diperoleh kesimpulan :

- BB-2255/2021/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa Ia telah mendengar dan mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi EKO WAHYULI:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi tahu diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan menguasai barang berupa narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa EVAN YUDHA SAPUTRA als EVAN bin Alm) SUYATNO pada hari Kamis

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di depan kantor Pemadam kebakaran di jalan Brigjend Encung nomor 104A kelurahan Bancarkembar kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap menguasai barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi sabu yang di masukkan kedalam bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild dan di simpan di dalam saku celana pendek warna hitam yang di pakai oleh terdakwa di saku sebelah kiri .
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat di lakukan penangkapan bahwa barang berupa 1 ( satu ) satu buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi sabu yang di masukkan kedalam bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang di simpan di dalam saku celana pendek warna hitam yang di pakai oleh terdakwa di saku sebelah kiri tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS (dalam proses pencarian) .
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi sebagai pengedar;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 21.45Wib saksi dan team mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada sekitar kantor Pemadam Kebakaran Kab. Banyumas lalu saksi dan team meluncur ke sekitar kantor Pemadam Kebakaran Kab. Banyumas dan melihat terdakwa sedang berjalan di depan kantor Pemadam Kebakaran Kab. Banyumas kemudian saksi dan team melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penggeledahan yang di saksikan oleh 2 ( dua ) orang saksi yang ada di tempat kejadian dan di dapati di saku sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai barang berupa 1 ( satu ) satu buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi sabu yang di masukkan kedalam bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi narkotika ;
- Bahwa barang yang di sita dari Terdakwa adalah berupa berupa :
  - 1 ( satu ) satu buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi sabu yang di masukkan kedalam bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah Hand Phone merek Redmi 8 warna hitam dengan No. Wa 081327402593
- 1 ( satu ) buah celana pendek warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi TRI NENDRO:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan menguasai barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa EVAN YUDHA SAPUTRA als EVAN bin ( Alm ) SUYATNO pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di depan kantor Pemadam kebakaran di jalan Brigjend Encung nomor 104A kelurahan Bancarkembar kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa EVAN YUDHA SAPUTRA als EVAN bin ( Alm ) SUYATNO menguasai barang berupa 1 ( satu ) satu buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi sabu yang di masukkan kedalam bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild dan di simpan di dalam saku celana pendek warna hitam yang di pakai oleh terdakwa di saku sebelah kiri .
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat di lakukan penangkapan bahwa barang berupa 1 ( satu ) satu buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi sabu yang di masukkan kedalam bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang di simpan di dalam saku celana pendek warna hitam yang di pakai oleh terdakwa di saku sebelah kiri tersebut terdakwa yang peroleh dari Sdr. BAGUS SETIYADI als BAUS ( dalam proses pencarian);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi sebagai pengedar;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 21.45Wib saksi dan team mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada sekitar kantor Pemadam Kebakaran Kab. Banyumas lalu saksi dan team meluncur ke sekitar kantor Pemadam Kebakaran Kab. Banyumas dan melihat terdakwa sedang berjalan di depan kantor Pemadam Kebakaran Kab. Banyumas kemudian saksi

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan team melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penggeledahan yang di saksikan oleh 2 ( dua ) orang saksi yang ada di tempat kejadian dan di dapati dari saku celana pendek warna hitam yang di pakai oleh terdakwa di saku sebelah kiri barang berupa 1 (satu) satu buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi sabu yang di masukkan kedalam bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild ;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu.
- Bahwa barang yang di sita dari terdakwa adalah berupa berupa :
  - 1 ( satu ) satu buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi sabu yang di masukkan kedalam bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild.
  - 1 ( satu ) buah Hand Phone merek Redmi 8 warna hitam dengan No. Wa 081327402593
  - 1 ( satu ) buah celana pendek warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

### 3. Saksi Sudarno:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Evan Yudha Saputra Als Evan bin ( Alm ) Suyatno pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di depan kantor Pemadam kebakaran di jalan Brigjend Encung nomor 104A kelurahan Bancarkembar kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas karena telah menyimpan, dan atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang yang di amankan oleh Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Banyumas pada saat di lakukan pengkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu : 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi sabu, yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan Terdakwa saat ditanya oleh petugas kepolisian mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip trasparan yang di dalamnya berisi sabu, yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild diakui milik Terdakwa yang didapat dari saudara Bagus;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib pada saat Saksi sedang bekerja sebagai Satpam di Perumahan Purwakencana I tiba – tiba saksi di datangi oleh seorang yang saksi tidak kenal yang kemudian memperkenalkan diri bahwa orang tersebut adalah petugas dari Kepolisian dari SatRes Narkoba Polresta Banyumas kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa telah melakukan penangkapan terhadap orang yang mengaku bernama Sdr. Evan Yudha Saputra Als Evan Bin (Alm) Suyatno kemudian saksi di minta untuk menyaksikan proses penggeledahan pada saat itu saksi mengikuti orang yang tidak saksi kenal yang mengaku petugas dari Kepolisian dari SatRes Narkoba Polresta Banyumas ke tempat di mana telah terjadi penangkapan yaitu di depan kantor Pemadam Kebakaran Kab. Banyumas termasuk Jl. Brigjend Encung No. 104A, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, yang berada di seberang jalan tempat saksi bekerja sesampinya di tempat penangkapan saksi melihat sudah ada beberapa orang di sana termasuk sudah ada Terdakwa serta beberapa orang yang mengaku petugas dari Kepolisian dari SatRes Narkoba Polresta Banyumas lalu salah satu dari orang yang mengaku petugas Kepolisian dari SatRes Narkoba Polresta Banyumas menerangkan bahwa dirinya dan team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu petugas juga menunjukan surat perintah tugas, setelah itu salah satu dari orang yang tidak saksi kenal yang mengaku petugas dari Kepolisian dari SatRes Narkoba Polresta Banyumas meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa pada saat di lakukan penggeledahan dari dalam saku celana warna hitam sebelah kiri yang di pakai oleh terdakwa, di ketemuan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild terdakwa di minta untuk membuka 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip trsapan yang berisi serbuk kristal;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan adalah benar;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pwt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa ditangkap menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di depan kantor Pemadam kebakaran di jalan Brigjend Encung nomor 104A kelurahan Bancarkembar kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas karena telah menyimpan, dan atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa bermula sekitar tahun 2016 terdakwa mengenal Sdr. Bagus Setiyadi Als Baus di sebuah warung Mie Ayam di pertigaan Karanglewas, kemudian setelah berteman akrab terdakwa meminjam uang sebesar Rp5000.000,00 ( lima juta rupiah ) kepada Sdr. Bagus Setiyadi Als Baus, selanjutnya Pada hari, tanggal, bulan, yang sudah tida dapat diingat lagi sekira tahun 2019 terdakwa di hubungi oleh Sdr. Bagus Setiyadi Als Baus melalui Inbox di Facee Book kemudian Sdr. Bagus Setiyadi Als Baus menagih utang kepada terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Terdakwa belum memiliki uang untuk melunasi utang terdakwa kemudian karena terdakwa belum bisa melunasi utang;
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Januari tahun 2021 terdakwa menerima pesan whatsapp di handphone milik terdakwa yang meberi tahu bahwa orang tersebut adalah Sdr. Bagus Setiyadi Als Baus kemudian menagih utang kepada terdakwa kemudian terdakwa membayar dengan cara mentrasfer uang sebesar Rp2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) kepada Sdr. Bagus Setiyadi Als Baus melalui no.rekening yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Bagus Setiyadi Als Baus bahwa terdakwa tidak mampu membayar kekurangan utang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bagus Setiyadi Als Baus lalu di jawab oleh Sdr. Bagus Setiyadi Als Baus tidak

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa yang penting terdakwa mau bekerja kepada kepada Sdr. Bagus Setiyadi Als Baus, kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdr. Bagus Setiyadi Als Baus pekerjaan apa yang harus terdakwa lakukan kemudian Sdr. Bagus Setiyadi Als Baus menjelaskan bahwa pekerjaan terdakwa adalah mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di suatu alamat yang sudah di tentukan di pindahkan ke alamat yang sudah di tentukan juga oleh Sdr. Bagus Setiyadi Als Baus;

- Bahwa pada Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Bagus Setiyadi Als Baus untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di Gang Buntu di sebelah kantor Pemadam Kebakaran Kab. Banyumas termasuk Jl. Brigjend Encung No. 104A, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan ojek online Grab menuju ke tempat yagn diperintahkan, selanjutnya setelah sampai di tempat tersebut terdakwa turun kemudian mencari alamat yang di kirimkan kepada terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di samping tembok kantor Pemadam Kebakaran Kab. Banyumas di atas rerumputan di dalam sebuah bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild, kemudian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa pindahkan ke tangan kiri dan terdakwa genggam menggunakan tangan kiri kemudian saat terdakwa berjalan ke pingir jalan raya tempatnya di depan kantor Pemadam Kebakaran Kab. Banyumas pada saat terdakwa hendak pulang dan hendak memesan ojeg online tiba-tiba ada sepeda motor yang menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa reflek memasukan barang berupa narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam bekas bungkus merek Sampoerna Mild yang terdakwa pegang kedalam kedalam saku sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai kemudian orang yang menggunakan sepeda motor tersebut memegang kedua tangan terdakwa serta meperkenakan diri sebagai petugas dari Kepolisian SatRes Narkoba Polresta Banyumas sambil menunjukan surat perintah tugas;
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian diantaranya saksi Tri nendro melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di saku celana sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai di temukan barang berupa 1 (satu) satu buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi sabu yang di masukkan kedalam bekas bungkus rokok merek Sampoerna

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menyakan kepada terdakwa barang milik siapa yang berupa 1 (satu) satu buah plastik klip trasparan yang di dalamnya berisi sabu yang di masukkan kedalam bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild, kemudian Terdakwa menjawab barang tersebut diperoleh dari Sdr. Bagus Setiyadi Als Baus selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah :
  - 1 (satu) buah plastik klip trasparan yang di dalamnya sabu dengan berat bruto 3,46 gram, yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild.
  - 1 (satu) buah Hand Phone merek Redmi8 warna hitam dengan No. Wa 081327402593.
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa meyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti dipersidangan antara lain:

- 1 (satu) buah plastik klip trasparan yang di dalamnya sabu dengan berat bruto 3,46 gram, yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild.
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Redmi8 warna hitam dengan No. Wa 081327402593.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali oleh Terdakwa dan Para Saksi dipersidangan sehingga dapat mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan surat berupa: hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-1043/NNF/2021 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang tanggal 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 yang ditanda tangani dan diperiksa oleh Drs.Teguh Prihmono, MH. Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium forensik tersebut diatas dan atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :

- BB-2255/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,13567 gram yang tersimpan didalam bungkus rokok Sampoerna mild;;

Hasil pemeriksaan didapatkan hasil BB-2255/2021/NNF POSITIF  
METAMFETAMINA

Diperoleh kesimpulan :

- BB-2255/2021/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di depan kantor Pemadam kebakaran di jalan Brigjend Encung nomor 104A kelurahan Bancarkembar kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di saku celana sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai 1 (satu) buah plastik klip trasparan yang di dalamnya berisi sabu yang di masukkan kedalam bekas bungkus rokok merek Sampoerna;
- Bahwa bermula sekitar tahun 2016 terdakwa mengenal Sdr. Bagus Setiyadi Als Baus di sebuah warung Mie Ayam di pertigaan Karanglewas, kemudian setelah berteman akrab terdakwa meminjam uang sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Bagus Setiyadi Als Baus, selanjutnya pada hari, tanggal, bulan, yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2019 terdakwa di hubungi oleh Sdr. Bagus Setiyadi Als Baus melalui Inbox di FaceBook kemudian Sdr. Bagus Setiyadi Als Baus menagih utang kepada terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Terdakwa belum memiliki uang untuk melunasi utang terdakwa kemudian karena terdakwa belum bisa melunasi utang;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Januari tahun 2021 terdakwa menerima pesan whatsapp di handphone milik terdakwa yang memberi tahu bahwa orang tersebut adalah Sdr. Bagus Setiyadi Als Baus kemudian menagih utang kepada terdakwa kemudian terdakwa membayar dengan cara mentrasfer uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bagus Setiyadi Als Baus melalui no.rekening yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Bagus Setiyadi Als Baus bahwa terdakwa tidak mampu membayar kekurangan utang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bagus Setiyadi Als Baus lalu di jawab oleh Sdr. Bagus Setiyadi Als Baus tidak apa-apa yang penting terdakwa mau bekerja kepada Sdr. Bagus Setiyadi Als Baus,;
- Bahwa kemudian pekerjaan yang diberikan kepada terdakwa adalah mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di suatu alamat yang sudah di tentukan di pindahkan ke alamat yang sudah di tentukan juga oleh Sdr. Bagus Setiyadi Als Baus;
- Bahwa pada Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Bagus Setiyadi Als Baus untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di Gang Buntu di sebelah kantor Pemadam Kebakaran Kab. Banyumas termasuk Jl. Brigjend Encung No. 104A, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan ojek online Grab menuju ke tempat yagn diperintahkan, selanjutnya setelah sampai di tempat tersebut terdakwa turun kemudian mencari alamat yang di kirimkan kepada terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di samping tembok kantor Pemadam Kebakaran Kab. Banyumas di atas rerumputan di dalam sebuah bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild, kemudian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa pindahkan ke tangan kiri dan terdakwa genggam menggunakan tangan kiri kemudian saat terdakwa berjalan ke pingir jalan raya tepatnya di depan kantor Pemadam Kebakaran Kab. Banyumas pada saat terdakwa hendak pulang dan hendak memesan ojek online tiba-tiba ada sepeda motor yang menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa reflek memasukan barang berupa narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam bekas bungkus merek Sampoerna Mild yang terdakwa pegang kedalam

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kedalam saku sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai kemudian orang yang menggunakan sepeda motor tersebut memegang kedua tangan terdakwa serta memperkenalkan diri sebagai petugas dari Kepolisian SatRes Narkoba Polresta Banyumas sambil menunjukan surat perintah tugas;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah :
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya sabu dengan berat bruto 3,46 gram, yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild.
  - 1 (satu) buah Hand Phone merek Redmi8 warna hitam dengan No. Wa 081327402593.
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun bertentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



**Ad. 1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana Majelis Hakim membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-undang tersebut, maka dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana Narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Natuurlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa EVAN YUDHA SAPUTRA ALS EVAN BIN ALM SUYATNO dan setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan tersebut adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi,

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 yaitu perbuatan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 Bentuk yaitu :

1. Sifat melawan hukum dalam arti yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dirumuskan dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau aturan tertulis lainnya
2. Sifat melawan hukum dalam arti yang materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) tetapi juga



berdasarkan azas azas hukum yang tidak tertulis atau bertentangan dengan kepatutan, norma, yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Menawarkan untuk dijual adalah suatu perbuatan yang membujuk seseorang untuk membeli suatu barang tertentu.
- Menjual adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu kepada orang lain dengan imbalan mendapatkan pembayaran atas penyerahan barang tersebut
- Membeli adalah suatu perbuatan menerima suatu barang tertentu dari orang lain dengan melakukan pembayaran atas penyerahan barang tersebut
- Memberi adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu kepada orang lain yang tidak mengharapkan adanya imbalan atas penyerahan barang tersebut.
- Menerima adalah mendapatkan suatu barang tertentu dari orang lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi milik orang yang menerimanya atau hanya beralih penguasaan barang tersebut baik karena alasan jual beli ataupun pemberian sukarela.
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah seseorang yang melakukan perbuatan untuk membantu melancarkan perbuatan jual beli atas suatu barang baik mendapatkan keuntungan atas bantuannya ataupun tidak. Menukar adalah perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu untuk mendapatkan penggantian atas barang tersebut baik dengan barang serupa atau tidak dan menyerahkan adalah suatu perbuatan yang mengalihkan penguasaan suatu barang tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsure **ad. 2 yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dianggap telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsure tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa



menjual narkoba golongan I bukan tanaman dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perbuatan materiil dalam unsure ad 2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah barang bukti 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,46 gram, gram yang diketemukan pada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian termasuk Narkoba golongan I ?;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi "Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah "Narkoba **yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan**". dan terhadap Narkoba golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eko Wahyuli, saksi Tri Nendro dan saksi Sudarno serta keterangan terdakwa **diperoleh fakta hukum** yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di depan kantor Pemadam kebakaran di jalan Brigjend Encung nomor 104A kelurahan Bancarkembar kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan kristal putih diduga sabu seberat 3,46 gram di dalam bekas bungkus merek Sampoerna Mild yang terdakwa pegang kedalam kedalam saku sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diuji laboratorium sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-1043/NNF/2021 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang tanggal 14 Oktober 2020 yang ditanda tangani dan diperiksa oleh Drs.Teguh Prihmono, MH. Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium forensik tersebut diatas dan atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :BB-2255/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,13567 gram yang tersimpan didalam bungkus rokok Sampoerna mild; Hasil pemeriksaan didapatkan hasil BB-2255/2021/NNF POSITIF METAMFETAMINA, Diperoleh kesimpulan BB-2255/2021/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 3,46 gram, yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal Kamis tanggal 18 Maret 2021 tersebut adalah sabu sabu yang termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan tentang “ Perbuatan materiil apakah yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan asal muasal atau keberadaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 3,46 gram, yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ? “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di depan kantor Pemadam kebakaran dijalan Brigjend Encung nomor 104A kelurahan Bancarkembar kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan kristal putih diduga sabu seberat 3,46 gram di dalam bekas bungkus merek Sampoerna Mild yang terdakwa pegang kedalam kedalam saku sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut diperoleh dengan cara pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Bagus Setiyadi Als Baus untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di Gang Buntu di sebelah kantor Pemadam Kebakaran Kab. Banyumas termasuk Jl. Brigjend Encung No. 104A, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan ojek online Grab menuju ke tempat yang diperintahkan, selanjutnya setelah sampai di tempat tersebut terdakwa turun kemudian mencari alamat yang di kirimkan kepada terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di samping tembok kantor Pemadam Kebakaran Kab. Banyumas di atas rerumputan di dalam sebuah bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild, setelah itu narkoba jenis shabu tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa pindahkan ke tangan kiri dan terdakwa genggam menggunakan tangan kiri kemudian saat terdakwa berjalan ke pingir jalan raya tempatnya di depan kantor Pemadam Kebakaran Kab. Banyumas pada saat terdakwa hendak pulang dan hendak memesan ojek online tiba-tiba ada sepeda motor yang menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa reflek memasukan barang berupa narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam bekas bungkus merek Sampoerna Mild yang terdakwa pegang kedalam kedalam saku sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka keberadaan barang bukti narkoba golongan I Bukan tanaman jenis sabu yang berada pada terdakwa dalam bungkus plastik bening yang terletak bekas bungkus merek Sampoerna Mild seberat 3,46 gram, menunjukkan bahwa Narkoba jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang diperintah oleh Sdr. Bagus Setiyadi Als Baus untuk menyerahkan Narkoba kepada seseorang menurut Majelis Hakim tidak memenuhi unsur menjadi perantara karena tidak jelas siapa yang akan diberi dan senyatanya, Narkoba tersebut belum diserahkan kepada penerima sesuai pesanan Sdr. Bagus Setiyadi Als Baus. Begitu pula berdasarkan fakta diatas tidak ada alat bukti yang cukup bahwa terdakwa membeli atau menjual narkoba golongan 1 bukan tanaman kepada orang lain ataupun menukar narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dari Pasal 114 ayat



(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang bahwa terhadap unsur “setiap orang”, telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, sehingga untuk mempersingkat putusan ini maka pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair tersebut diambil over dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair telah dapat dibuktikan maka unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair ini harus juga dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum; memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021,



sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di depan kantor Pemadam kebakaran di jalan Brigjend Encung nomor 104A kelurahan Bancarkembar kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan kristal putih diduga sabu seberat 3,46 gram di dalam bekas bungkus merek Sampoerna Mild yang terdakwa pegang kedalam kedalam saku sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut diperoleh dengan cara pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Bagus Setiyadi Als Baus untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di Gang Buntu di sebelah kantor Pemadam Kebakaran Kab. Banyumas termasuk Jl. Brigjend Encung No. 104A, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan ojek online Grab menuju ke tempat yang diperintahkan, selanjutnya setelah sampai di tempat tersebut terdakwa turun kemudian mencari alamat yang di kirimkan kepada terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di samping tembok kantor Pemadam Kebakaran Kab. Banyumas di atas rerumputan di dalam sebuah bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild, setelah itu narkoba jenis shabu tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa pindahkan ke tangan kiri dan terdakwa genggam menggunakan tangan kiri kemudian saat terdakwa berjalan ke pingir jalan raya tempatnya di depan kantor Pemadam Kebakaran Kab. Banyumas pada saat terdakwa hendak pulang dan hendak memesan ojek online tiba-tiba ada sepeda motor yang menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa reflek memasukan barang berupa narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam bekas bungkus merek Sampoerna Mild yang terdakwa pegang kedalam kedalam saku sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka keberadaaan barang bukti narkoba golongan I Bukan tanaman jenis sabu yang berada pada terdakwa dalam bungkus plastik bening yang terletak bekas bungkus merek Sampoerna Mild seberat 3,46 gram, menunjukan bahwa Narkoba jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas cara Terdakwa memperoleh sabu, serta tidak terungkap adanya fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa bukan merupakan pengedar narkoba jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

shabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan, penyimpanan dan penguasaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertujuan melunasi hutangnya dengan mengikuti apa yang diperintahkan Bagus Setiyadi Als Baus untuk mengambil ditempat yang telah ditentukan berdasarkan petunjuk Bagus Setiyadi Als Baus sehingga menurut majelis hakim keadaan ini termasuk dalam pengertian, Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil **Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Bukan Tanaman** telah terpenuhi maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsur tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan dengan salah satu atau beberapa perbuatan materiil tersebut;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang ayam dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi secara keseluruhan sebagaimana terurai diatas dalam kaitannya satu sama lain berdasarkan bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP serta telah pula memenuhi syarat minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan dan selama

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi **“Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat, akan tetapi pidana yang akan dijatuhkan tersebut tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan pengkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, selain itu tidak terdapat alasan yang





cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya sabu dengan berat bruto 3,46 gram, yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild, 1 (satu) buah Hand Phone merek Redmi8 warna hitam dengan No. Wa 081327402593, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merupakan alat yang digunakan maupun hasil kejahatan barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan, Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa EVAN YUDHA SAPUTRA ALS EVAN BIN ALM SUYATNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa EVAN YUDHA SAPUTRA ALS EVAN BIN ALM SUYATNO dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EVAN YUDHA SAPUTRA ALS EVAN BIN ALM SUYATNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidi Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EVAN YUDHA SAPUTRA ALS EVAN BIN ALM SUYATNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan**

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



**ratus juta rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya sabu dengan berat bruto 3,46 gram, yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merek Redmi8 warna hitam dengan No. Wa 081327402593;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 oleh kami **Rios Rahmanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dan **Vilia Sari, S.H., M.Kn.** dan **Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Jumilah, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh **Yudika T Sitanggang,**

**S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto, dan dihadapan Terdakwa secara video conference

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Vilia Sari, S.H., M.H.**

**Rios Rahmanto, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum**

**Panitera Pengganti**

**Jumilah, S.H. M.H**

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)